



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR.1.TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DUKUNGAN KEAHLIAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dukungan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu suatu pedoman pelaksanaan tugas dukungan keahlian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5650);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DUKUNGAN KEAHLIAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pimpinan DPR adalah Ketua DPR dan para Wakil Ketua DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

4. Alat Kelengkapan DPR adalah unsur yang melaksanakan wewenang dan tugas DPR yang terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, mahkamah kehormatan dewan, badan kerja sama antar-parlemen, badan urusan rumah tangga, panitia khusus, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR.
5. Sekretariat Jenderal DPR yang selanjutnya disebut Setjen DPR adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.
6. Pusat Perancangan Undang-Undang yang selanjutnya disebut Pusat PUU adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR.
7. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang selanjutnya disebut Pusat Pemantauan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Pusat Kajian Anggaran yang selanjutnya disebut Pusat KAN adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR.
9. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Pusat KAKN adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR.
10. Pusat Penelitian yang selanjutnya disebut Puslit adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR.
11. Rancangan Undang-Undang yang selanjutnya disingkat RUU adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang berasal dari DPR atau Presiden, serta dari DPD sesuai dengan kewenangannya.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
14. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II RUANG LINGKUP DUKUNGAN KEAHLIAN

Pasal 2

- (1) Dukungan keahlian BKD meliputi:
 - a. perancangan undang-undang;
 - b. pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang;
 - c. kajian terhadap APBN;
 - d. kajian terhadap akuntabilitas keuangan negara;
 - e. penelitian;
 - f. penyusunan naskah pidato, makalah ceramah Pimpinan DPR RI;
 - g. dan tugas-tugas lain terkait keahlian.
- (2) Dukungan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat PUU, Pusat Pemantauan, Pusat KAN, Pusat KAKN, dan Puslit sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Mekanisme pelaksanaan dukungan keahlian oleh pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala BKD.

BAB III PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pusat PUU melaksanakan dukungan perancangan undang-undang meliputi:
 - a. penyiapan naskah Program Legislasi Nasional;
 - b. penyiapan Naskah Akademik RUU;
 - c. penyiapan penyusunan RUU; dan
 - d. pendampingan pembahasan RUU.

- (2) Selain dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat PUU juga memberikan dukungan penyiapan penyusunan Peraturan DPR dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi BKD lainnya.

Bagian Kedua Penyiapan Naskah Program Legislasi Nasional

Pasal 4

- (1) Penyiapan naskah Program Legislasi Nasional dilakukan atas permintaan Badan Legislasi.
- (2) Penyiapan naskah Program Legislasi Nasional meliputi penyusunan daftar Program Legislasi Nasional lima tahunan, penyusunan daftar Program Legislasi Nasional prioritas tahunan, dan evaluasi Program Legislasi Nasional.

Pasal 5

Penyiapan naskah Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah undang-undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 6

Dalam rangka penyiapan naskah Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pusat PUU melakukan kajian, telaah, pengumpulan bahan, data, dan informasi, konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga, akademisi, serta masyarakat.

Pasal 7

Konsep penyusunan naskah Program Legislasi Nasional yang telah disiapkan oleh Pusat PUU disampaikan kepada Kepala BKD untuk diteruskan kepada Badan Legislasi.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Program Legislasi Nasional, Pusat PUU melakukan kajian atas Program Legislasi Nasional yang sedang berjalan berdasarkan:
 - a. capaian rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - b. perkembangan kebutuhan hukum dan regulasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan/atau
 - c. prioritas agenda pembangunan nasional yang diusulkan oleh masyarakat.
- (2) Hasil evaluasi Program Legislasi Nasional disampaikan kepada Badan Legislasi.

Bagian Ketiga

Penyiapan Naskah Akademik dan Penyusunan RUU

Pasal 9

- (1) Penyiapan Naskah Akademik dan penyusunan RUU dilakukan atas permintaan Alat Kelengkapan DPR atau Anggota DPR.
- (2) Penyiapan Naskah Akademik dan penyusunan RUU mengacu kepada:
 - a. daftar Program Legislasi Nasional lima tahunan dan daftar Program Legislasi Nasional prioritas tahunan; dan
 - b. ketentuan teknis yang diatur dalam lampiran undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyiapan Naskah Akademik dan penyusunan RUU, Pusat PUU membentuk tim penyiapan naskah akademik dan penyusunan RUU.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perancang, peneliti, analis APBN, analis hukum, analis kebijakan, tenaga ahli Alat Kelengkapan DPR, pakar, dan/atau pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam rangka penyiapan Naskah Akademik dan penyusunan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pusat PUU melakukan kajian, telaah, pengumpulan bahan, data, dan informasi, seminar, *workshop*/lokakarya,

focus group discussion, serta konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga, akademisi, serta masyarakat.

Pasal 11

- (1) Konsep Naskah Akademik dan RUU yang telah disusun disampaikan kepada Alat Kelengkapan DPR atau Anggota DPR, yang mengajukan permintaan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari Alat Kelengkapan DPR atau Anggota DPR yang bersangkutan.
- (2) Pusat PUU menyempurnakan Naskah Akademik dan RUU berdasarkan masukan dan tanggapan dari Alat Kelengkapan DPR atau Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat PUU menyampaikan Naskah Akademik dan RUU yang telah disempurnakan kepada Kepala BKD untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR atau Anggota DPR yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pendampingan Pembahasan RUU

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pendampingan pembahasan RUU, Pusat PUU melakukan pendampingan kepada komisi, gabungan komisi, panitia khusus, dan Badan Legislasi yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU bersama Pemerintah.
- (2) Dalam rangka pendampingan pembahasan RUU, Pusat PUU membentuk tim pendamping pembahasan RUU.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perancang, peneliti, analis APBN, analis hukum, analis kebijakan, tenaga ahli Alat Kelengkapan DPR, pakar, dan/atau pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tugas pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan membuat kajian dan telaah terhadap daftar inventarisasi masalah RUU yang sedang dibahas.
- (2) Hasil kajian dan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk norma, sinkronisasi/harmonisasi norma, serta teknis perancangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil kajian dan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim secara langsung maupun tertulis selama proses pembahasan RUU dalam rapat kerja, panitia kerja, tim perumus, dan tim sinkronisasi.

Pasal 14

Dalam rangka pendampingan pembahasan RUU, tim melakukan tugas menyiapkan keterangan atau penjelasan pimpinan Alat Kelengkapan DPR terhadap RUU, tanggapan pimpinan Alat Kelengkapan DPR terhadap pandangan Pemerintah, laporan tim perumus kepada panitia kerja, laporan panitia kerja kepada panitia khusus, dan laporan ketua panitia khusus kepada rapat paripurna DPR.

Pasal 15

- (1) Pusat PUU melakukan pengecekan terhadap aspek teknis dan substansi RUU sebelum RUU dikirim oleh pimpinan DPR kepada Presiden.
- (2) Dalam rangka melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat PUU melakukan koordinasi dengan biro persidangan Setjen DPR dan Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Bagian Kelima Penyiapan Penyusunan Peraturan DPR

Pasal 16

- (1) Penyiapan penyusunan Peraturan DPR dilakukan atas permintaan Alat Kelengkapan DPR.
- (2) Penyiapan penyusunan Peraturan DPR mengacu kepada:
 - a. undang-undang yang memerintahkan pelaksanaannya untuk diatur dengan atau dalam peraturan DPR;
 - b. kewenangan DPR dalam membentuk peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ketentuan teknis yang diatur dalam lampiran undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyiapan penyusunan Peraturan DPR, Pusat PUU membentuk tim penyiapan penyusunan Peraturan DPR.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perancang, peneliti, analis APBN, analis hukum, analis kebijakan, tenaga ahli Alat Kelengkapan DPR, pakar, dan/atau pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam rangka penyiapan penyusunan Peraturan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pusat PUU melakukan kajian, telaah, pengumpulan bahan, data, dan informasi.

Pasal 18

- (1) Konsep Peraturan DPR yang telah disusun disampaikan kepada Alat Kelengkapan DPR yang mengajukan permintaan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- (2) Pusat PUU menyempurnakan Peraturan DPR berdasarkan masukan dan tanggapan dari Alat Kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat PUU menyampaikan rancangan Peraturan DPR yang telah disempurnakan kepada Kepala BKD untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang meliputi:
 - a. pemantauan pelaksanaan undang-undang;
 - b. pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;
 - c. penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - d. pendampingan tim kuasa DPR dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan atas permintaan atau tanpa permintaan Alat Kelengkapan DPR.

Bagian Kedua Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemantauan pelaksanaan undang-undang, Pusat Pemantauan melakukan inventarisasi terhadap undang-undang yang akan dilakukan pemantauan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKD untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR terkait untuk mendapatkan rekomendasi dan tindak lanjut.
- (3) Pusat Pemantauan melaksanakan rekomendasi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang.
- (4) Dalam rangka kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pemantauan membentuk tim pemantauan pelaksanaan undang-undang.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Perancang, peneliti, analis APBN, analis hukum, analis kebijakan, tenaga ahli Alat Kelengkapan DPR, pakar, dan/atau pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pusat Pemantauan melakukan kajian, telaah, pengumpulan bahan, data, dan informasi, seminar, *workshop/lokakarya*, *focus group discussion*, serta konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga, akademisi, serta masyarakat.
- (7) Hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang disampaikan oleh Kepala Pusat Pemantauan kepada kepala BKD untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR yang berkaitan.

Bagian Ketiga Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Pasal 21

- (1) Pusat Pemantauan melakukan kegiatan pemantauan terhadap perkembangan pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang.
- (2) Dalam rangka kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pemantauan membentuk tim pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perancang, peneliti, analis APBN, analis hukum, analis kebijakan, tenaga ahli Alat Kelengkapan DPR, pakar, dan/atau pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pusat Pemantauan melakukan kajian, telaah, pengumpulan bahan, dan informasi, seminar, *workshop/lokakarya*, *focus group discussion*, serta konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga serta akademisi.
- (5) Hasil kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Pusat Pemantauan kepada Kepala BKD untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR yang berkaitan.

Bagian Keempat
Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pusat Pemantauan menyiapkan konsep keterangan DPR untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam rangka menyiapkan konsep keterangan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pemantauan membentuk tim penyiapan konsep keterangan DPR.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perancang, peneliti, analis APBN, analis hukum, analis kebijakan, tenaga ahli Alat Kelengkapan DPR, pakar, dan/atau pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka penyiapan konsep keterangan DPR sebagaimana dimaksud ayat (1), tim melakukan kajian, telaah, pengumpulan bahan, data, dan informasi, masukan dari kementerian/lembaga, akademisi, serta masyarakat.
- (5) Konsep keterangan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Pusat Pemantauan kepada Kepala BKD untuk diteruskan kepada tim kuasa DPR dan pimpinan komisi yang berkaitan.

Bagian Kelima
Pendampingan Tim Kuasa DPR

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pendampingan tim kuasa DPR atau komisi terkait dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, Pusat Pemantauan membentuk tim pendamping tim kuasa DPR.
- (2) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perancang, peneliti, analis APBN, analis hukum, analis kebijakan, tenaga ahli Alat Kelengkapan DPR, pakar, dan/atau pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam memberikan pendampingan tim kuasa DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pusat Pemantauan menyiapkan kelengkapan dokumen yang meliputi:

- a. surat kuasa tim kuasa DPR;
- b. surat tugas pendampingan;
- c. salinan permohonan pengujian undang-undang;
- d. salinan surat panggilan sidang;
- e. keterangan DPR; dan
- f. peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

BAB V
KAJIAN TERHADAP APBN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Dukungan kajian terhadap APBN meliputi:

- a. rencana kerja Pemerintah;
- b. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- c. rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga;
- d. RUU tentang APBN;
- e. laporan semester APBN;
- f. RUU tentang Perubahan atas APBN;
- g. RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN;

- h. pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang berkaitan dengan APBN; dan
- i. pelaksanaan APBN.

Bagian Kedua

Kajian terhadap Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, RUU tentang APBN, Laporan Semester APBN, RUU tentang Perubahan Atas APBN, RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, serta Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang berkaitan dengan APBN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka melakukan kajian terhadap rencana kerja Pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, RUU tentang APBN, laporan semester APBN, RUU tentang Perubahan Atas APBN, RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, serta pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang berkaitan dengan APBN, Pusat KAN melakukan analisis, penyusunan referensi, pendalaman materi, penyediaan data dan informasi, analisis ringkas cepat, dan/atau analisis secara periodik.
- (2) Dalam rangka kegiatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat KAN dapat membentuk tim kajian rencana kerja Pemerintah, tim kajian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, tim kajian RUU tentang APBN, tim kajian Laporan Semester APBN, tim kajian RUU tentang Perubahan APBN, tim kajian terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, tim kajian pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas RUU tentang APBN.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari analis APBN, Perancang, peneliti, analis hukum, analis kebijakan, tenaga ahli Alat Kelengkapan DPR, pakar, dan/atau pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tim dapat melakukan pengumpulan bahan, data, dan informasi, seminar, *workshop/lokakarya*, *focus group discussion*, serta konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga, akademisi, serta masyarakat.

Pasal 28

Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan oleh Kepala Pusat KAN kepada Kepala BKD untuk diteruskan kepada alat kelengkapan DPR yang berkaitan.

Bagian Ketiga

Pendampingan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga

Pasal 29

Dalam rangka pendampingan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga di komisi terkait, Kepala BKD menugaskan analis APBN untuk melakukan analisis, pendalaman materi rencana kerja, dan anggaran kementerian dan lembaga di komisi yang berkaitan.

Bagian Keempat

Kajian Terhadap Pelaksanaan APBN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka kajian terhadap pelaksanaan APBN, Pusat KAN melakukan analisis secara periodik.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan diarsipkan oleh Kepala KAN untuk disampaikan kepada Kepala BKD untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR.

BAB VI

KAJIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Pasal 31

Dukungan kajian terhadap akuntabilitas keuangan negara meliputi:

- a. hasil pemeriksaan atas LKPP;
- b. hasil pemeriksaan atas laporan keuangan;
- c. hasil pemeriksaan kinerja;
- d. hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester;
- f. ikhtisar hasil pemeriksaan 5 (lima) tahunan;
- g. Hasil Evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik terhadap Badan Usaha Milik Negara; dan

- h. hasil pertimbangan dan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka kajian terhadap hasil pemeriksaan atas laporan keuangan; hasil pemeriksaan kinerja; hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu; Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester; ikhtisar hasil pemeriksaan 5 (lima) tahunan; Hasil Evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik terhadap Badan Usaha Milik Negara; dan hasil pertimbangan dan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK, Pusat KAKN melakukan analisis, penyusunan referensi, pendalaman materi, penyediaan data dan informasi, dan/atau analisis ringkas cepat.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat KAKN dapat membentuk tim kajian terhadap hasil pemeriksaan atas LKPP, tim kajian terhadap hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, tim kajian terhadap hasil pemeriksaan kinerja, tim kajian terhadap hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, tim kajian terhadap hasil pemeriksaan semester, tim kajian terhadap ikhtisar hasil pemeriksaan 5 (lima) tahunan, tim kajian terhadap hasil evaluasi atas laporan hasil pemeriksaan akuntan publik terhadap badan usaha milik Negara, dan tim kajian terhadap hasil pertimbangan dan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari analis APBN, peneliti, analis hukum, analis kebijakan, tenaga ahli Alat Kelengkapan DPR, pakar, dan/atau pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tim dapat melakukan pengumpulan bahan, data, dan informasi, seminar, workshop/lokakarya, *focus group discussion*, serta konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga, akademisi, serta masyarakat.

Pasal 34

Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan oleh Kepala Pusat KAKN kepada kepala BKD untuk diteruskan kepada komisi yang berkaitan.

BAB VII PENELITIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Dukungan diberikan oleh Puslit dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR sebagai representasi rakyat di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran serta diplomasi parlemen.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penelitian perseorangan dan penelitian kelompok;
 - b. penerbitan buku;
 - c. penerbitan jurnal ilmiah;
 - d. pembuatan kajian berupa:
 - 1) kajian info singkat / *policy paper* secara periodik;
 - 2) kajian kebijakan secara periodik;
 - 3) kajian khusus yang dibutuhkan, baik atas prakarsa Puslit maupun permintaan Alat Kelengkapan DPR dan Anggota DPR; dan
 - e. penyelenggaraan diskusi, *workshop/lokakarya*, serta seminar.
- (3) Selain dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puslit memberikan dukungan dalam rangka:
 - a. perancangan undang-undang;

- b. pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- c. kajian terhadap APBN;
- d. kajian terhadap akuntabilitas keuangan negara; dan
- e. pendampingan dalam pelaksanaan fungsi DPR lainnya.

Bagian Kedua Penelitian Perseorangan dan Penelitian Kelompok

Pasal 36

- (1) Penelitian dilakukan dalam bentuk penelitian kelompok dan penelitian perseorangan berdasarkan perencanaan dan atas permintaan Alat Kelengkapan DPR.
- (2) Penelitian perseorangan dilakukan oleh seorang peneliti yang telah memenuhi persyaratan jabatan dan pangkat atau golongan tertentu.
- (3) Penelitian kelompok dilakukan oleh beberapa peneliti dalam satu bidang keahlian dan/atau lintas bidang keahlian.
- (4) Kepala Puslit dapat membentuk tim koordinasi penelitian untuk mengoptimalkan pelaksanaan penelitian guna memberikan dukungan terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas DPR.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diarsipkan oleh Kepala Puslit dan disampaikan kepada Kepala BKD untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga Penerbitan Buku, Jurnal Ilmiah, dan Kajian

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung kebutuhan informasi dan kajian mendalam atas berbagai bidang keahlian dan ruang lingkup tugas Alat Kelengkapan DPR, Puslit menerbitkan buku, jurnal ilmiah, dan kajian-kajian tertentu yang terbit secara periodik.
- (2) Buku merupakan hasil kajian dan/atau hasil penelitian peneliti atas berbagai lingkup permasalahan sesuai kebutuhan DPR.
- (3) Jurnal ilmiah merupakan jurnal yang fokus kepada satu bidang keilmuan atau lebih yang diselaraskan dengan kebutuhan DPR.

- (4) Kepala Puslit membentuk tim koordinasi penerbitan buku, redaksi jurnal ilmiah, dan redaksi kajian-kajian tertentu yang terbit secara periodik.
- (5) Kajian yang terbit secara periodik merupakan hasil penelitian, hasil kajian, atau analisis singkat atas berbagai isu terkini sesuai dengan bidang keahlian peneliti dan kebutuhan DPR.
- (6) Puslit mengarsipkan dan menyampaikan buku, jurnal, ilmiah, dan hasil kajian kepada Kepala BKD untuk diteruskan kepada Anggota DPR dan Alat Kelengkapan DPR.

Pasal 38

- (1) Puslit dapat melakukan kajian khusus selain kajian yang terbit secara periodik, dalam hal dibutuhkan dan berdasarkan permintaan Alat Kelengkapan DPR untuk mengkaji atas suatu isu dalam waktu singkat.
- (2) Puslit mengarsipkan dan menyampaikan hasil kajian khusus kepada Kepala BKD untuk diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR yang memintanya.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Diskusi, *Workshop*/Lokakarya, dan Seminar

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung kebutuhan informasi dan data dalam pelaksanaan dukungan penelitian, Puslit menyelenggarakan diskusi, *workshop*/lokakarya, dan seminar.
- (2) Diskusi, *workshop*/lokakarya, dan seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan tiap bidang keahlian.
- (3) Selain untuk mendukung kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan diskusi, *workshop*/lokakarya, dan seminar juga atas permintaan dari Alat Kelengkapan DPR.

BAB VIII

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 40

Untuk mendukung pelaksanaan dukungan keahlian, BKD mengangkat pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Pasal 41

- (1) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional tertentu;
- (2) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud ayat satu (1) merupakan jabatan fungsional keahlian yang terdiri dari:
 - a. jabatan perancang peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan Perancang;
 - b. jabatan analis APBN;
 - c. jabatan peneliti;
 - d. jabatan analis hukum; dan
 - e. jabatan analis kebijakan.

Pasal 42

- (1) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan pegawai yang diangkat oleh Kepala BKD untuk melaksanakan tugas pemberian dukungan keahlian.
- (2) Pengangkatan oleh Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara administratif dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR.

Pasal 43

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan dukungan keahlian, BKD membentuk kelompok bidang keahlian pada pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Bidang keahlian pada Pusat PUU paling banyak 3(tiga) bidang.
- (3) Bidang keahlian pada Pusat Pemantauan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (4) Bidang keahlian pada Pusat KAN paling banyak 2 (dua) bidang.
- (5) Bidang keahlian pada Pusat KAKN paling banyak 2 (dua) bidang.
- (6) Bidang keahlian pada Puslit paling banyak 5 (lima) bidang.

- (7) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang coordinator bidang.
- (8) Koordinator bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diangkat oleh Kepala BKD dan ditetapkan secara administratif dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR.
- (9) Koordinator bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) disetarakan dengan administrator.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka meningkatkan dukungan keahlian kepada DPR, Badan Keahlian membentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli .
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Keahlian dan diresmikan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli mendapatkan honorarium secara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX DUKUNGAN ANGGARAN

Pasal 45

Untuk melaksanakan dukungan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKD menyusun kebutuhan anggaran setiap tahunnya.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyusunan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, BKD menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahunnya.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
- (4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Setjen DPR untuk dikompilasi menjadi rencana kerja dan anggaran DPR.
- (5) Rencana kerja dan anggaran yang sudah dikompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan bersama Setjen DPR kepada Badan Urusan Rumah Tangga DPR untuk dibahas dan disetujui.
- (6) Rencana kerja dan anggaran BKD yang telah dibahas dan disetujui oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari rancangan anggaran DPR.

BAB X

DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 47

- (1) Untuk melaksanakan dukungan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKD didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup.
- (2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana kepada Setjen DPR.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 48

- (1) Kepala BKD menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran kepada Setjen DPR untuk dikompilasi menjadi laporan realisasi pelaksanaan anggaran DPR.
- (2) BKD bersama-sama dengan Setjen DPR melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran kepada Badan Urusan Rumah Tangga DPR.

Pasal 49

Kepala BKD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan DPR.

BAB XIII

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan dukungan keahlian, BKD berkoordinasi dan bekerja sama dengan Setjen DPR.
- (2) BKD berkoordinasi dan bekerja sama dengan Setjen DPR dalam hal pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dokumentasi, dan persandian.

Pasal 51

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengembangan kelembagaan, BKD dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 52

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

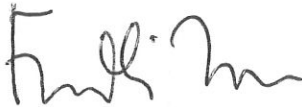
Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 9 Desember 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

SETYA NOVANTO

WAKIL KETUA,



FADLI ZON

WAKIL KETUA,



AGUS HERMANTO

WAKIL KETUA,



TAUFIK KURNIAWAN

WAKIL KETUA,



FAHRI HAMZAH